



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
TENTANG



PENEMPATAN LULUSAN POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN TAHUN 2019
DI LUAR KEMENTERIAN KEUANGAN YANG TELAH LULUS
SELEKSI KOMPETENSI DASAR

Nomor : MOU - 15 /SJ/2019

Nomor : 23/HK.07.01/SJ/X/2019

Pada hari ini Kamis, tanggal tiga puluh satu, bulan Oktober, tahun dua ribu sembilan belas (31-10-2019), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Hadiyanto, selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Keuangan, berdasarkan Pasal 12 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2018 tentang Pemenuhan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil melalui Penerimaan Mahasiswa Program Diploma Bidang Keuangan Politeknik Keuangan Negara STAN dan Mekanisme Ikatan Dinas Bagi Lulusan Program Diploma Bidang Keuangan Politeknik Keuangan Negara STAN, berkedudukan di Gedung Djuanda I Lantai 4 Jalan Dr. Wahidin Raya Nomor 1, Jakarta Pusat, 10710, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. Anwar Sanusi, selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, yang berkedudukan di Jalan Abdul Muis No. 7 Jakarta Pusat 10110, atau Jalan TMP. Kalibata Nomor 17, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**; untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dengan memerhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2018 tentang Pemenuhan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Melalui Penerimaan Mahasiswa Program Diploma Bidang Keuangan Politeknik Keuangan Negara STAN dan Mekanisme Ikatan Dinas bagi Lulusan Program Diploma Bidang Keuangan Politeknik Keuangan Negara STAN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1829);
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.01/2018 tentang *Leaders Factory* di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1836);
- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.01/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 641);
- f. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

selanjutnya **PARA PIHAK** menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa Kementerian Keuangan merupakan Instansi Pemerintah yang menyelenggarakan pendidikan vokasi di bidang keuangan negara yang pelaksanaannya dilakukan oleh Politeknik Keuangan Negara STAN; dan
- b. bahwa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi merupakan Instansi Pemerintah yang menyelenggarakan tugas fungsi melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi yang memerlukan sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidang keuangan negara dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara melalui penempatan lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN Tahun 2019 di luar Kementerian Keuangan yang telah lulus Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan itikad baik, saling percaya, sederajat, dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Penempatan Lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN Tahun 2019 di Luar Kementerian Keuangan yang Telah Lulus Seleksi Kompetensi Dasar (Program Penempatan) dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN

Nota Kesepahaman ini bertujuan sebagai pedoman guna dengan mendukung kelancaran pelaksanaan penempatan dan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidang Keuangan Negara yang berasal dari lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN Tahun 2019 yang telah lulus SKD yang ditempatkan di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. ✕

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pelaksanaan pemenuhan kebutuhan, penempatan, dan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang berasal dari lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN Tahun 2019 pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
- b. pemantauan Program Penempatan dan pembinaan pegawai yang berasal dari lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN Tahun 2019; dan
- c. pemenuhan aspek kepastian hukum ikatan dinas melalui penyusunan peraturan atau kebijakan instansi dan perjanjian ikatan dinas oleh masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK PERTAMA** memiliki tugas dan tanggung jawab:
 - a. memverifikasi kebutuhan sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidang keuangan negara yang berasal dari lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN Tahun 2019 yang akan ditempatkan pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, berdasarkan usulan kebutuhan dari **PIHAK KEDUA**; dan
 - b. menetapkan daftar nama lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN Tahun 2019 yang telah lulus SKD dan akan dialokasikan sebagai CPNS pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) **PIHAK KEDUA** memiliki tugas dan tanggung jawab:
 - a. menyusun dan menyampaikan usulan kebutuhan lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN sesuai dengan peta jabatan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi kepada **PIHAK PERTAMA**;

- b. menerima alokasi lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN Tahun 2019 yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- c. menempatkan lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN Tahun 2019 yang diterima pada jabatan-jabatan di bidang pengelolaan dan pengawasan keuangan negara sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan kompetensinya;
- d. menyampaikan rencana Program Penempatan yang memuat paling kurang nama jabatan dan unit kerja penempatan sampai dengan unit eselon II (setingkat Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama) kepada **PIHAK PERTAMA** sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
- e. menyampaikan usul formasi CPNS untuk lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan tembusan kepada **PIHAK PERTAMA**;
- f. memproses pengangkatan CPNS untuk lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
- g. menyampaikan hasil pengangkatan dan penempatan CPNS lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN Tahun 2019 kepada **PIHAK PERTAMA**;
- h. melakukan pembinaan para lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN sebagai pegawai Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; dan
- i. menetapkan peraturan, kebijakan instansi, dan/atau perjanjian ikatan dinas untuk lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN yang ditempatkan pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan mengenai ikatan dinas beserta aturan turunannya dengan pertimbangan dari **PIHAK PERTAMA**. x

Pasal 4

PEJABAT PENGHUBUNG

- (1) Dalam rangka koordinasi penyelenggaraan Program Penempatan, dilakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. **PIHAK PERTAMA** menunjuk Kepala Biro Sumber Daya Manusia sebagai Pejabat Penghubung; dan
 - b. **PIHAK KEDUA** menunjuk Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Umum sebagai Pejabat Penghubung.
- (2) Dalam hal terdapat penggantian dan/atau perubahan Pejabat Penghubung maka **PIHAK** yang melakukan perubahan menyampaikan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** dan/atau atas kesepakatan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK dapat melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala, baik secara mandiri maupun bersama-sama, sesuai kebutuhan atas pelaksanaan Program Penempatan, selama jangka waktu berlakunya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7

KORESPONDENSI

- (1) Pemberitahuan dan/atau pertukaran informasi sebagai pelaksanaan Nota Kesepahaman ini disampaikan secara tertulis melalui alamat korespondensi berikut: ✕

a. untuk Kementerian Keuangan:

Sekretariat Jenderal c.q. Biro Sumber Daya Manusia

Gedung Djuanda I, Lantai 19, Jalan Dr. Wahidin Raya Nomor 1

Jakarta Pusat, 10710

Telepon: (021) 3449230, Ext.: 6288

Faksimile: (021) 3812727

b. untuk Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi:

Sekretariat Jenderal c.q. Biro Sumber Daya Manusia dan Umum

Gedung Utama Lt. 2 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Jalan TMP Kalibata No. 17 Jakarta Selatan 12740

Telp. No. : (021) 7989924

Fax. No. : (021) 79744888

Email : humas@kemendesa.go.id

- (2) Dalam hal terjadi perubahan kontak detail sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan saling memberikan informasi secara tertulis, paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan kontak detail dimaksud.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul dari pelaksanaan atau penafsiran dari Nota Kesepahaman ini melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 9

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu terhitung sejak ditandatangani sampai dengan tanggal 1 Desember 2024 dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**. ✕

- (2) Dalam hal **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan perpanjangan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** melakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini.

Pasal 10

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) atau hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** dapat dipertimbangkan untuk dilakukan perubahan dan/atau pembatalan terhadap Nota Kesepahaman ini.
- (2) Keadaan kahar (*force majeure*) atau hal-hal di luar kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. bencana alam;
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan; dan/atau
 - d. hal lain,
- yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya Nota Kesepahaman ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena dampak langsung maupun tidak langsung keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis, melalui korespondensi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7.

Pasal 11

KETENTUAN LAIN

- (1) Dalam proses pengangkatan lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN Tahun 2019 pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak mengadakan tahapan seleksi dalam bentuk apapun yang bersifat menggugurkan Program Penempatan pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- (2) Setiap perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (adendum) yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 12
KETENTUAN PENUTUP

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, bermeterai, ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap, memiliki kekuatan dan kedudukan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**, serta hanya diperuntukkan bagi **PARA PIHAK**, beserta hak dan kewajiban yang timbul dari Nota Kesepahaman ini.


Kementerian Keuangan

Sekretaris Jenderal,



Hadiyanto

Kementerian Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Sekretaris Jenderal,



Anwar Sanusi

B. PROGRAM PENEMPATAN LULUSAN POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN TAHUN 2019 PADA KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

| No. | Nama Jabatan | Kualifikasi Pendidikan | Jumlah | Unit Penempatan | | |
|-----|--------------------|------------------------|--------|--|--|-------------------------|
| | | | | Unit Eselon I | Unit Eselon II | Unit Eselon III |
| 1. | Pengelola Keuangan | DIII Akuntansi | 2 | Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Bagian Keuangan dan BMN |
| 2. | Pengelola Keuangan | DIII Akuntansi | 2 | Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Pedesaan | Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Pedesaan | Bagian Keuangan dan BMN |
| 3. | Pengelola Keuangan | DIII Akuntansi | 2 | Sekretariat Direktorat Jenderal | Sekretariat Direktorat Jenderal | Bagian Keuangan dan BMN |

LAMPIRAN

NOTA KESEPAHAMAN ANTARA KEMENTERIAN KEUANGAN DENGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI TENTANG PENEMPATAN LULUSAN POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN TAHUN 2019 DI LUAR KEMENTERIAN KEUANGAN YANG TELAH LULUS SELEKSI KOMPETENSI DASAR

Nomor : MOU - 15 /SJ/2019

Nomor : 23/HK.07.01/SJ/X/2019

A. DAFTAR LULUSAN POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN TAHUN 2019 YANG AKAN DITEMPATKAN PADA KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

| No. | Nomor Pokok Mahasiswa | Nama | Tingkat Pendidikan | Program Studi | Indeks Prestasi Kumulatif | Nilai SKD |
|-----|-----------------------|-------------------------|--------------------|---------------|---------------------------|-----------|
| 1. | 1302160301 | AUDI AKBARIAN SETIAWAN | Diploma III | Akuntansi | 3,54 | 368 |
| 2. | 1302160008 | CAHYO ADI PUTRA KUSUMA | Diploma III | Akuntansi | 3,5 | 369 |
| 3. | 1302160278 | CISA ALIFA | Diploma III | Akuntansi | 3,39 | 375 |
| 4. | 1302160070 | RAMMA WIRAPRATAMA | Diploma III | Akuntansi | 3,75 | 340 |
| 5. | 1302160256 | SINAKATI DIKA APRIYAN | Diploma III | Akuntansi | 3,35 | 373 |
| 6. | 1302160172 | YOLA SRI RATNA ALFIYANI | Diploma III | Akuntansi | 3,69 | 382 |

| No. | Nama Jabatan | Kualifikasi Pendidikan | Jumlah | Unit Penempatan | | | |
|-----|--------------|------------------------|----------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------|----------------|
| | | | | Unit Eselon I | Unit Eselon II | Unit Eselon III | Unit Eselon IV |
| | | | | Pembangunan Daerah Tertinggal | Pembangunan Daerah Tertinggal | | |
| | TOTAL | | 6 | | | | |

Kementerian Keuangan
Sekretaris Jenderal



Hadiyanto

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
Dan Transmigrasi
Sekretaris Jenderal



Anwar Sanusi